



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2018/PA Srog

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru Agama SD IT An-Nur Teminabuan, alamat di Kabupaten Sorong Selatan, sebagai “**Pemohon**”;

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Perawat di Puskesmas Distrik Wayer, Teminabuan, alamat di Kabupaten Sorong Selatan, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor: 0076/Pdt.G/2018/PA Srog, tanggal 27 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 033/01/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Kos Komplek Dwikora sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 20 November 2012;
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 05 Januari 2015;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tetapi tidak terbukti selingkuh;
 - b. Termohon tidak mau menghargai besaran hasil yang diberikan serta kurang menghargai semua pendapat dan nasehat Pemohon;
 - c. Termohon selalu mengadukan semua kelakuan dan perbuatan Pemohon kepada kedua orang tua Termohon, dan orang tua Termohon lebih percaya dengan tuduhan Termohon walau tanpa bukti;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2016, disebabkan Pemohon dan Termohon kembali bertengkar, walau sudah di mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA Srog, 03 April 2018, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Nomor 033/01/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011, telah di nazegele dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P)

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman lama Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mensukuri penghasilan Pemohon dan Termohon sering berhutang berupa barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga mempunyai kebiasaan sering keluar malam ke tempat karaoke dan pulanginya hingga lewat dari jam 12.00 malam, Termohon juga tidak pernah mengurus anak-anaknya sehingga kadang-kadang Pemohon menitipkannya di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon sendiri yang mengantar Termohon ke orangtuanya karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi atas perlakuan Termohon;
- Bahwa sejak pisah, Termohon pernah datang untuk menengok anaknya, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honor Cleaning Servis Bandara Teminabuan, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman lama Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi melihat sendiri Termohon bersama laki-laki lain di Bandara Teminabuan pada waktu malam sedang membeli tiket ke Sorong, dan saksi langsung menegur Termohon "jangan itu suami orang" akan tetapi Termohon tidak hiraukan;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar tahun 2015, sampai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon sempat mendapat pukulan dari pamannya sendiri karena perilaku Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diantar oleh Pemohon ke orangtuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksud;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya yang disebabkan kebiasaan Termohon yang tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon tidak pernah merasa cukup karena gaya hidup Termohon yang suka foya-foya dengan sering karaoke hingga larut malam sampai anak-anak Pemohon dan Termohon tidak terurus, Termohon juga pernah menjalin hubungan selingkuh dengan laki-laki lain sampai Termohon mendapat pukulan dari paman Termohon sendiri, hal tersebut berujung dengan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Pemohon pada tahun 2016, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan maka berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon, keduanya adalah teman dekat Pemohon, keduanya mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 disebabkan kebiasaan tergugat yang tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dan mempunyai kebiasaan main ditempat karaoke hingga larut malam, Termohon juga tidak peduli dan tidak mengurus anak-anaknya dengan baik sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya pada tahun 2016 dan tidak pernah kembali lagi ataupun berkomunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan yang pada pokoknya keterangan keduanya dinilai telah cukup menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon yang tidak pernah mensyukuri penghasilan Pemohon karena Termohon selalu merasa kurang;
- Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan suka karaoke hingga larut malam dan tidak pernah mengurus anak-anaknya;
- Bahwa Termohon juga pernah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, karena merasa malu paman Termohon marah dan sempat memukul Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, karena sudah tidak sanggup akhirnya Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa demi menghindari mudharat yang lebih besar lagi, maka Majelis Hakim perlu mengambil pertimbangan yang sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang terdiri dari **Khairil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Rugaya Djumadil, Sm.Hk.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000
2. Proses	: Rp	50.000
3. Panggilan	: Rp	400.000
4. Redaksi	: Rp	5.000
5. Meterai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	491.000

Terbilang : empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)